

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)**

Menurut Candra Agustina (2015) Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah usaha pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal atau pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal. Untuk pengurusan ini, EMKL mendapat kuasa secara tertulis dari pemilik muatan untuk mengurus barangnya. Di pelabuhan muat, EMKL akan membantu pemilik dalam membukukan muatan pada agen pelayaran, mengurus dokumen dengan Bea Cukai dan instansi terkait lainnya dan membawa barang dari gudang pemilik barang ke gudang di dalam pelabuhan. EMKL bergerak sesuai SK Menhub No. KM 82/AL 305/PHB-85. Di pelabuhan bongkar, EMKL membantu pemilik barang mengurus pemasukan barang dengan Bea Cukai, menerima muatan dari pelayaran dan membawa barang dari pelabuhan ke gudang pemilik barang.

Dari uraian di atas penulis akan menuangkan mengenai ruang lingkup yang dapat ditangani oleh perusahaan EMKL yaitu sebagai berikut:

- a. Pengurusan dokumen (*Invoice, Packing List*) untuk invoice yaitu dokumen sebagai pernyataan tagihan yang harus di bayar oleh pihak importir sedangkan untuk packing list sendiri dokumen yang menunjukkan jumlah, jenis dan berat barang yang di *ekspor* atau *impor*.
- b. Transportasi darat (Armada pengangkut / trucking) untuk trucking berarti pengiriman barang dari pelabuhan sampai ke gudang importir.
- c. Penyelesaian pembayaran Bea dan Cukai pembayaran yang dimaksud adalah pembayaran PIB yang mana ditanggung oleh importir kemudian di serahkan kepada emkl.
- d. Penyelesaian biaya sewa penumpukan, dan lainnya yang berkaitan dengan barang di pelabuhan sudah otomatis di bayar oleh pihak pelindo.

- e. Penyediaan gudang yaitu tempat penerimaan atau penyimpanan barang yang di impor untuk gudang atau *warehouse* sudah di sediakan dari pihak importir karena menjadi tanggung jawab dari pihak tersebut.
- f. *Ekspor / impor* (pemilik barang) boleh mengurus atau mengerjakan sendiri dokumen ekspor/impor tetapi pada umumnya *eksportir/importir* senang menyerahkan pekerjaan itu kepada emkl dengan memberi surat kuasa. oleh karena itu emkl harus memiliki tenaga ahli *Ekspor/Impor* dengan menggunakan kapal laut.

## 2.2 Pengertian Impor

Menurut Andi Susilo (2013) Impor adalah kegiatan memasukan barang dari suatu Negara kedalam wilayah pabean. Hal ini berarti melibatkan 2 negara dalam hal ini biasa diwakili oleh kepentingan 2 perusahaan antar dua Negara tersebut yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta perundang-undangan yang berbeda pula. Negara yang satu bertindak sebagai eksportir (*supplier*) dan yang lainnya bertindak sebagai Negara penerima atau importir.

Menurut I Komang Oko Berata (2014) *impor* adalah kegiatan memasukan barang dari luar daerah Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean kedalam daerah Indonesia atau daerah pabean.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

## 2.3 Pengertian Importir

Menurut Marolop Tandjung (2011) tentang pengertian importir adalah perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor (API) yang melakukan kegiatan impor. Angka pengenal impor merupakan tanda pengenal sebagai importir yang hraus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor.

## 2.4 Pengertian Pelabuhan

Menurut Prof. Dr. Hermawan Budi Sasono, SE., MM. (2012) Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan untuk kapal sersandar, berlabuh, naik-turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, pelabuhan diartikan sebagai tempat yang terdiri atas daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

## 2.5 Alat Penunjang Pembongkaran Petikemas

Dalam proses pembongkaran pakan ternak *hydrolyzed feather meal* diperlukannya alat bantu penunjang pembongkaran petikemas untuk kelancaran kegiatan tersebut. Dengan pemakaian alat bantu bongkar petikemas sesuai jenis barang yang akan di bongkar atau dimuat, oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan pembongkaran pakan ternak ini beberapa alat penunjang yaitu :

### a. RTG Crane (*Ruber tyred gantry*)

Alat berat yang terdapat di semua tempat terminal peti kemas yang berguna untuk mengangkat *container* (petikemas) dari dermaga ke tempat penumpukan *container* atau sebaliknya. RTG ini hampir sama dengan alat berat container crane (CC) tetapi fungsi dan pergerakannya lebih dinamis.




**Gambar 1.** RTG Crane (*Ruber tyred Gantry*)

(Sumber : data observasi, 2020)

b. *Kalmar Container Lifter*

Alat berat yang digunakan sebagai alat angkat secara efektif dan efisien saat bongkar muat peti kemas atau kontainer baik di pelabuhan ataupun depo-depo peti kemas. Spesifikasi alat berat ini juga beragam tergantung ukuran serta jenisnya.



**Gambar 2.** *Kalmar Container Lifter*

(Sumber : data observasi, 2020)

c. Angkutan/*Trucking*

Jenis transportasi yang berfungsi untuk mengangkut *container* menuju ke gudang penerima.



**Gambar 3.** Trucking

(Sumber : data observasi, 2020)

d. Alat bantu bongkar muat Gunting, dan Seal

Peralatan gunting yaitu sebagai alat bantu untuk membuka *container* pada saat pemeriksaan atau pengambilan sampel dan kegunaan Seal alat untuk mengunci *container* setelah *container* selesai melakukan pemeriksaan.



**Gambar 4.** Gunting dan Seal

(Sumber : data observasi, 2020)